

Bahan RDPU DPR-RI 16 Februari 2017 oleh Gufroni Sakaril (Ketua Umum Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia)

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu terkait dengan implementasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya terkait dengan hak politik dan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu?

Penyandang disabilitas mempunyai hak memilih, dipilih, dan juga penyelenggara Pemilu.

- a. Jika melihat dari pengalaman tahun 2014 partisipasi penyandang disabilitas baik sebagai pemilih, dipilih, maupun penyelenggara pemilu masih rendah. Hal ini disebabkan karena pendataan yang kurang baik. Banyak penyandang disabilitas yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap. Kalau pun mereka terdaftar. Tidak ada keterangan disabilitas dalam daftar pemilih tetap. Di Pilkada Serentak kemarin sudah ada kemajuan dimana sdh ada keterangan disabilitas. Meskipun beberapa teman disabilitas tidak terdaftar dalam kolom disabilitas di daftar pemilih. Kami mengapresiasi kepada KPU yang telah membuat peraturan yang baik untuk partisipasi politik penyandang disabilitas.
- b. Rendahnya tingkat partisipasi politik ini disebabkan kurangnya pemahaman penyandang disabilitas tentang pentingnya pemilu bagi kehidupan mereka. Mau siapaapun yang menang dan terpilih, nasibnya tidak banyak berubah. Tetap miskin, susah, dan tidak ada harapan masa depan. Ini terjadi karena penyandang disabilitas sering dijadikan objek kampanye para calon legislatif dengan pendekatan charity. Solusinya adalah melakukan pendidikan politik kepada penyandang disabilitas.
- c. Rendahnya pemahaman penyelenggara pemilu tentang disabilitas dan kebutuhan penyandang disabilitas.

Disabilitas adalah hasil interaksi antara orang yang mempunyai berbagai keterbatasan (persons with impairments) dengan sikap orang lain dan hambatan lingkungan yang menghambat partisipasinya dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan (hak) dengan orang lain



Solusi : Training tentang disabilitas (sensitifitas disabilitas)

2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait dengan pengaturan dalam Pasal 209 ayat (1) Huruf d yang mengatakan bahwa Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia, adapun dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa Persyaratan sebagaimana tercantum dalam ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota?

Pasal ini sangat diskriminatif, bagaimana dengan teman tuna rungu dan tuna wicara mereka tidak dapat mendengar dan ada juga tidak dapat berbicara. Tapi mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Oleh sebab itu kami menyarankan kalimat cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia dirubah menjadi dapat berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Indonesia

3. Terkait dengan fasilitas bagi penyandang disabilitas, Pasal 326 ayat (2) mengatakan bahwa TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia. Bagaimana menurut Bapak/Ibu terkait dengan pengaturan tersebut? dan bagaimana pelaksanaannya saat ini?

TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat Penyandang Disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia. Pilkada serentak 2017 di daerah Papua Barat,

dimana penyandang disabilitas yang kesulitan dalam menjangkau TPS, maka petugas mendatangi mereka.

4. Bagaimana pendapat atau masukan Bapak/Ibu terkait dengan RUU Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan pengalaman pelaksanaan Pemilu 2014 (informasi dan fasilitas bagi penyandang disabilitas, syarat bagi calon anggota DPR, DPRD, dan DPD, dll)
 - a. **Syarat sehat jasmani dan rohani. Sebaiknya ini dihilangkan karena pada kenyataannya multi tafsir. Masih banyak masyarakat bahkan dokter sekalipun menganggap disabilitas sama dengan sakit.**
 - b. **Cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia. Sebaiknya dirubah menjadi dapat berkomunikasi dengan baik.**
 - c. **Pasal 214 Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon. Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 5 (lima) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang disabilitas bakal calon**
5. Adakah hal-hal lain terkait dengan hak penyandang disabilitas yang perlu diatur dalam RUU ini?
 - a. **Jika daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, kami memandang perlu ada keterwakilan penyandang disabilitas dalam DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten dengan quota 10% (sepuluh) persen keterwakilan dari penyandang disabilitas.**
 - b. **Untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas masuk dalam lembaga legislatif, maka perlu afirmasi minimal 2 persen keterwakilan mereka di legislatif. Mengapa? Jika penyandang disabilitas harus berkompetisi dengan calon lain non disabilitas dengan resources terbatas maka kecil kemungkinan mendapatkan kursi di parlemen. Tujuan keterwakilan mereka di parlemen untuk memastikan bahwa implementasi UU No 8 dapat dijalankan dengan baik. Misalnya melalui mekanisme seperti DPD. Dalam satu propinsi ada 1 perwakilan disabilitas di parlemen.**

Drs. Gufroni Sakaril, MM
Ketua Umum Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia
Mobile phone 0811949592
gufronisakaril.gs@gmail.com
gufroni.sakaril@yahoo.co.id
@GufroniSakaril

Note :

- 1. Bukti yang menunjukkan tokoh penyandang disabilitas sebagai pioneer penting peradaban. Mungkin kita umumnya tidak pernah tahu atau lupa, jika dunia ini menjadi terang benderang oleh sorotan lampu listrik hasil ciptaan Thomas Alfa Edison. Padahal Thomas tidak lain adalah seorang Tunarungu.**
- 2. Kita begitu takjub dengan harmoni musik klasik Ludwig Van Beethoven, seorang komposer legendaris dunia, juga adalah seorang tunarungu.**
- 3. Stephen Hawkins yang dinobatkan sebagai manusia tercerdas dalam ilmu geofisika di abad ini, sesungguhnya juga adalah seorang paraplegia yang tidak terhalang mengungkap sejarah fenomena alam semesta walau hanya duduk di atas kursi roda.**
- 4. Albert Einstein yang disebut maestro fisika modern semula adalah seorang Tunagrahita. Karena kegigihan orang tuanya dalam memberikan supervisi dan fasilitasi. Einstein perlahan-lahan bangkit hingga akhirnya tampil sebagai ilmuwan terpenting dunia modern melampaui prestasi Isaac Newton.**

5. Bahkan Hellen Keller yang lahir dalam keadaan bisu. tuli dan buta tumbuh menjadi anak yang cerdas juga berkat dukungan penuh orangtuanya.
6. David Blunkett sebagai Menteri Pendidikan dan Tenaga Kerja bahkan sempat menjadi Mendagri dalam pemerintahan Tony Blair, meski Blunkett adalah seorang penyandang tunanetra.
7. Amerika Serikat sebagai bangsa yang paling maju di dunia ini, sangat bangga dan mengelu-elukan kehebatan Franklin Delano Roosevelt atas prestasinya yang begitu spektakuler menjadi pemimpin sekutu Barat yang sukses menaklukkan NAZI Jerman dan Jepang meski ia mengendalikan para panglima militernya di medan tempur di atas kursi roda akibat lumpuh yang dialami jauh sebelum menjadi Presiden.
8. Di Indonesia Presiden RI ke 3 dan juga guru bangsa KH. Abdurrahman Wahid (gus Dur) pada saat memegang tampuk pemerintahan RI juga seorang penyandang disabilitas karena tidak dapat melihat (tuna netra)
9. Butthan, serorang tuna netra anggota parlemen di Thailand
10. Di Singapore juga ada perwakilan penyandang disabilitas di Parlemen